



PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN PURBALINGGA
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 289 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu mengubah pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Handwritten signature or initials

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

kg m

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

kg

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 06) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diubah serta huruf d dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD;
 - d. Dihapus; dan
 - e. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
2. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dihapus, ayat (3), dan ayat (5) diubah, serta ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Kabupaten Purbalingga.
- (2) Dihapus.
- (3) Hibah kepada Perusahaan Negara atau BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara atau BUMD dalam rangka penerusan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dihapus

h g r

- (5) Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
3. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dihapus
- (2) Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. telah terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Purbalingga; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap.
4. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) diubah, dan ayat (2) huruf b dihapus, serta ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara atau BUMD, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Kepala Daerah menunjuk SKPD/Unit Kerja terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Hibah kepada Pemerintah Pusat, dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1). Kepolisian Resot, Komando Distrik Militer, Batalyon 0702 Candra Kusuma, Pangkalan TNI Angkatan Udara Wirasaba, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.
 - 2). Komando Distrik Militer untuk kegiatan TMMD dan Karya Bhakti TNI, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga.
 - 3). Hibah kepada Kantor Kementerian Agama dan Rumah Tahanan Negara, dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- b. Dihapus
- c. Hibah kepada Lembaga, Badan dan Organisasi Kemasyarakatan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Keagamaan, dan Bidang Sosial dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.
 - 2) Bidang Pemuda dan Olah Raga, dan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purbalingga.

- 3) Bidang Koperasi dan UMKM, dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.
 - 4) Bidang Lingkungan Hidup, dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.
 - 5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga.
 - 6) Bidang Pemerintahan, dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga.
 - 7) Bidang Pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga.
 - 8) Dikecualikan dari angka 7, hibah kepada GN-OTA dan Pramuka dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.
 - 9) Hibah yang dananya bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta pendampingannya dilaksanakan oleh SKPD Teknis.
- (3) Kepala SKPD Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati Purbalingga melalui TAPD, adapun format rekomendasi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, dengan Format Rekomendasi TAPD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diubah serta huruf d dihapus, dan ayat (5) huruf a diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah, dan rincian objek belanja hibah pada PPKD.
 - (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD;
 - d. dihapus
 - e. Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
 - (3) Hibah berupa uang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
6. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) ditambahkan ayat (3) huruf h, ayat (4) huruf b angka 4) dihapus, dan ayat (6) huruf a diubah, dan ditambah satu huruf yaitu huruf d sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

h
b
d

Pasal 15

- (1) Daftar penerima hibah beserta besaran uang, atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan format Keputusan Bupati sebagaimana tercantum pada Form V dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan pakta integritas.
- (3) Penerima hibah dalam bentuk uang mengajukan permohonan pencairan kepada SKPD terkait yang selanjutnya oleh SKPD terkait dimintakan pencairannya kepada DPPKAD selaku PPKD sebagaimana tercantum pada Form VI dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan pencairan dari penerima hibah;
 - b. NPHD;
 - c. Pakta integritas sebagaimana tercantum pada Form VII dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. Proposal;
 - e. Rencana Anggaran Belanja;
 - f. Rencana Anggaran Belanja sesuai tahap pencairan untuk hibah dengan nilai di atas Rp25.000.000,00;
 - g. Foto copy buku rekening bank;
 - h. Fotocopy akta atau bukti tertulis lain yang menyatakan telah berbadan hukum Indonesia.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Langsung (LS) melalui transfer dana kepada penerima hibah.
 - b. Pembayaran melalui LS Bendahara, selanjutnya transfer dana kepada penerima hibah, untuk :
 - 1) sekolah swasta;
 - 2) pondok pesantren;
 - 3) dihapus.
 - 4) dihapus.
- (5) Pencairan hibah dengan besaran sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dicairkan sekaligus, dan untuk pencairan hibah dengan besaran lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dilakukan secara bertahap.
- (6) Pencairan hibah dapat dilakukan apabila:
 - a. bagi penerima yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menerima hibah berulang, apabila dana hibah per tanggal 31 Desember tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya (100%)
 - b. bagi penerima hibah lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pencairan tahap selanjutnya dapat dilakukan apabila penggunaan dana hibah tahap sebelumnya telah terserap paling sedikit 90%.
 - c. penggunaan dana hibah dibuktikan dengan print-out buku tabungan dan laporan penggunaan hibah per tanggal pengajuan permohonan pencairan.
 - d. perubahan RAB dapat dilaksanakan sepanjang anggaran yang akan diubah belum dimintakan pencairannya.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2016

 PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,


BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Januari 2016

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


KODADIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 4

IV. FORMAT NPHD

A.HIBAH BERUPA UANG

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN**

Nomor :

Pada Hari ini, tanggal bulan Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. N a m a
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan
Unit Kerja

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

- II. N a m a
Nomor KTP
Jabatan
Alamat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, yang selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun , Peraturan Bupati Purbalingga Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun , Peraturan Bupati Nomor Tahun Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga serta Keputusan Bupati Nomor : Tahun tentang Alokasi Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Purbalingga Tahun

Besaran Hibah

Pasal 1

PIHAK KESATU menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa uang sebesar Rp. (.....).

Tujuan Pemberaian Hibah

Pasal 2

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dipergunakan untuk
- (2) Hibah diberikan untuk kegiatan dalam tahun anggaran

Hak dan Kewajiban

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA berhak memanfaatkan dana hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat rencana Anggaran dan Belanja (RAB) sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor Tahun Tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun
- (3) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai dasar dan harus dipertanggungjawabkan penggunaannya serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

A ↑

- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat pakta integritas, laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah dan surat pernyataan tanggung jawab.

Tata Cara Penyaluran Hibah
Pasal 4

- (1) Penyalur hibah kepada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan dilampiri dengan RAB sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2)
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat RAB sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor Tahun tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun
- (3) Pencairan dana dilakukan secara bertahap. Pencairan tahap selanjutnya dapat dilakukan apabila laporan penggunaan hibah tahap sebelumnya telah dikirimkan (bagi penerima hibah lebih dari Rp 25.000.000,00)
- (4) PIHAK KEDUA mengajukan surat permohonan pencairan kepada SKPD Terkait, dilampiri
 - a. RAB
 - b. RAB sesuai tahap pencairan (bagi penerima hibah lebih dari Rp25.000.000,00)
 - c. Pakta Integritas
 - d. Fotocopy rekening Bank BPD
- (5) Selanjutnya SKPD Terkait mengajukan surat permohonan pencairan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Purbalingga selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dilampiri dengan :
 - a. Surat permohonan pencairan dari penerima hibah
 - b. Proposal
 - c. NPHD
 - d. Pakta Integritas
 - e. RAB
 - f. RAB sesuai tahap pencairan (bagi penerima hibah lebih dari Rp25.000.000,00)
 - g. Fotocopy rekening Bank BPD
- (6) Apabila persyaratan lengkap dan benar, maka DPPKAD mentransfer dana melalui rekening kas umum daerah kepada PIHAK KEDUA melalui rekening
- (7) Pencairan sebagaimana ayat (3) disesuaikan dengan waktu pelaksanaannya (bagi penerima hibah lebih dari Rp25.000.000,00)

Pelaksanaan
Pasal 5

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. Laporan Penggunaan hibah
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari tahun (tahun berikutnya) disampaikan kepada Bupati lewat DPPKAD dengan tembusan SKPD Terkait, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

4 ↑

Penutup
Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, dibebankan kepada APBD Tahun

Pasal 9

Naskah Perjanjian Hiaah daerah ini dibuat rangkap 3 (tiga) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Yang ditandatangani oleh PIHAK KESATU diatas materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk PIHAK KEDUA
- b. Yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA diatas materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk PIHAK KESATU
- c. Yang ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak diatas materai untuk arsip.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(nama jelas pimpinan/ditandatangani/dicap)

(nama jelas /ditandatangani/dicap)

Saksi :

1.

(nama jelas /ditandatangani/dicap)

2. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga

(nama jelas /ditandatangani/dicap)